



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/009/Kpts/PN-PTP/I/2019

**TENTANG
PETUGAS PENGELOLA PUSTAKA
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Pustaka untuk Masyarakat Nagari Painan Timur Painan;
- Memperhatikan b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi;

2. Maksud Pendirian Perpustakaan adalah menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus menerus, diolah dan diproses. Sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia (ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya) melalui aktifitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI NAGARI PAINAN TIMUR KECAMATAN IV JURAI.**

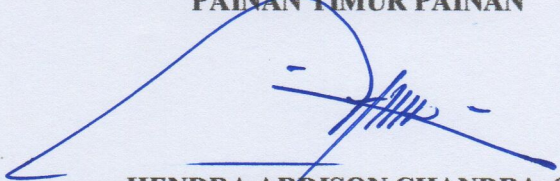
KESATU : Menetapkan **PEPI CANDRA, S.Pd** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pustaka Nagari Painan Timur Painan penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada lampiran tersebut berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2019

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

1. perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi;
2. Maksud Pendirian Perpustakaan adalah menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus menerus, diolah dan diproses. Sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia (ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya) melalui aktifitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi.

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TIMBULUN PERMAI NAGARI PAINAN TIMUR
KECAMATAN IV JURAI.**

Menetapkan **PEPI CANDRA, S.Pd** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pustaka Nagari Painan Timur Painan penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2019;

Nama sebagaimana dimaksud pada lampiran tersebut berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2019

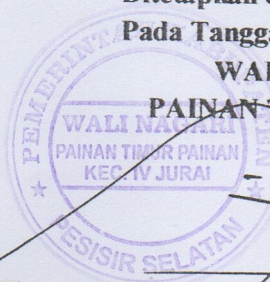
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE